



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Desa Pagardin, Rt. 002, Rw. 001, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Sigit Pramono, SH Advokat pada Kantor Hukum Sigit Pramono, SH dan Fatners yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2019 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Lubuk Mindai, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten .Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 466/Pdt.G/2019/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2019/PA.AGM



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2016 berstatus Duda dan Perawan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: **130/ 06/ XIII/ 2016** tanggal 27 Desember 2016 sehingga pernikahan tersebut sah menurut hukum islam;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di desa Pagardin, Kecamatan Ulok Kupai, kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan berpisah;
3. Bahwa awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis membina rumah tangga selayaknya suami istri selama 2 tahun dan atas pernikahan tersebut belum dikarunia anak;
4. Bahwa sejak awal menikah Penggugat sudah merasakan terjadi perubahan sikap Tergugat yang tidak sebaik Penggugat kenal saat sebelum menikah dan sering terjadi perselisihan yang berujung pertengkaran, penyebabnya yaitu:
 - Tergugat mudah marah dan sering mengeluarkan kata-kata kasar jika diminta uang nafkah;
 - Tergugat melalikan kewajibanya sebagai suami yang baik;
5. Bahwa penyebab perselisihan diatas terjadi secara terus menerus, jika perselisihan dapat diselisaikan timbul lagi masalah baru sehingga membuat hubungan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Januari 2019 dengan penyebab diatas sehingga berakibat buruknya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat mengikrarkan menjatuhkan Talak kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi ke Desa Lubuk Mindai, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara setelah itu tidak pernah kembali sampai dengan saat ini, semenjak itu juga sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat justru bersepakat untuk bercerai;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2019, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka Gugatan Penggugat beralasan hukum memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;
9. Bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan dan domisili Tergugat berada di Desa Lubuk Mindai, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara maka Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Muktin Bin Abu Saman**) terhadap Penggugat (**Susri Sumarni Binti Supian**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya kedua belah pihak

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2019/PA.AGM



melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator Dra. Nurmalis M hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dan dari laporan mediator tersebut bahwa hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; dengan tambahan bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda anak 1 (satu);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Poin identitas Tergugat membenarkan;
- Poin pada posita 1 Tergugat membenarkan;
- Poin pada posita 2 tidak benar yang benar awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih satu minggu kemudian pindah kerumah bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada poin 3 Tergugat membenarkan telah hidup bersama namun belum dikaruniai anak;
- Poin pada posita 4 benar rukun kurang lebih dua tahun setelah itu sering berselisih namun tidak benar alasan perselisihan seperti yang didalilkan Penggugat yaitu Tergugat mudah marah karena uang soalnya nafkah selalu Tergugat berikan sebelum Penggugat minta;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2019/PA.AGM



- dan tidak benar Tergugat melalaikan kewajiban sebagai suami, memang pernah satu kali sekitar 3 minggu tetapi itu karena Tergugat sakit;
- Poin 5 dan 6 benar terjadi perselisihan puncaknya Januari 2019 tetapi yang benar masalahnya Penggugat tidak mau diajak melihat orang tua Tergugat yang dalam keadaan sakit setiap diajak Penggugat mengatakan pergila sendiri untuk apa Penggugat ikut daripada hanya membesar-besarkan hutang dan Penggugat sering mengusir Tergugat;
- Poin 7 benar sudah ada upaya damai bahkan sudah ada 7 kali tetapi tidak ada hasil;
- Poin 8 Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tetap seperti dalam gugatan semula;

Bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tetap seperti jawaban semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk no. 1703136208860003 atas nama Susri Sumarni Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor 130/ 06/ XII/ 2016 Tanggal 27 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2019/PA.AGM



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi

1. Ruskan Suhadi bin Rikai, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja kurang lebih satu tahun setengah, namun dua tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa tidak rukunnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita Penggugat kalau Tergugat, tidak jujur masalah uang;
- Bahwa penyebab lain saksi tidak mengetahui secara persis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 14 Januari 2019 yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2 Alam Sah bin Ismail, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pagar Din Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2019/PA.AGM



tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir dan sampai sekarang mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja kurang lebih 1 tahun, namun beberapa tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi mengetahui karena saksi sering melihat pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak jujur masalah uang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, dan nasehat pun sudah bosan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2019/PA.AGM



pendiriannya masing-masing sebagaimana yang telah diungkapkan Penggugat dan Tergugat dalam tahap pemeriksaan jawab menjawab;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa gugat cerai yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri sah dari Tergugat dan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, maka kedudukan Penggugat sebagai isteri Tergugat tersebut menjadi dasar *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2019/PA.AGM



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Dra Nurmalis M (Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

- a. Tergugat mudah marah dan sering mengeluarkan kata-kata kasar jika diminta uang nafkah;;
- b. Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami yang baik;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2019/PA.AGM



harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah bersama sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuiinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat wajib dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2019/PA.AGM



(nazegelel) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat benar berdomisili di wilayah Pengadilan Arga Makmur, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Ruskan Suhadi bin Rikai dan Alam Sah bin Ismail**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2019/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak dua tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama selama kurang lebih satu 1 tahun;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung sekitar dua tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2019/PA.AGM



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Drs. Syaiful Bahri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2019/PA.AGM



para Hakim Anggota, dan didampingi oleh Khairul Gusman, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota II

Risnatul Aini, S.H.I., MH

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 165.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).